



P U T U S A N

NOMOR 157/Pid/2017/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : NABYONGA SHARON JANE;
Tempat lahir : Nsambya;
Umur/ Tgl. Lahir : 26 Tahun/ 10 Maret 1991;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Uganda;
Tempat tinggal : Seibu Mansion Lantai 2 kamar No.208,
Jalan Anggrek Raya No.12, Karet,
Kuningan, Jakarta Selatan;
A g a m a : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

- I. Surat Dakwaan** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, terhadap Terdakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa terdakwa NABYONGA SHARON JANE, pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekitar pukul 19.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Januari tahun 2017, bertempat di Seibu Mansion Lantai 2 kamar Nomor : 208 Jl. Anggrek Raya No. 12 Karet Kuningan Jakarta Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan



yang berwenang memeriksa dan mengadili, sebagai orang asing (warga negara Bangladesh) tidak melaksanakan kewajibannya yaitu terdakwa tidak dapat memperlihatkan dan menyerahkan Dokumen Perjalanan atau Izin Tinggal yang dimilikinya apabila diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas dalam rangka pengawasan Keimigrasian, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara pada saat petugas Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan melakukan tugas Pengawasan pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 di Seibu Mansion Lantai 2 kamar Nomor : 208 Jl. Anggrek Raya No. 12 Karet Kuningan Jakarta Selatan, dalam operasi tersebut terdakwa memperlihatkan dan menyerahkan Dokumen Perjalanan atau Izin Tinggal namun terdakwa tidak dapat memperlihatkan dokumen yang diminta oleh Petugas Imigrasi, kemudian oleh Pejabat imigrasi yang bertugas pada saat itu saksi Khabiburrohmah dan saksi Luthfan Pahlevi langsung dibawa ke ruang Subdit Penyidikan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 116 UU RI No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo. Pasal 71 huruf b UU RI No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

II. Tuntutan Jaksa Penuntut umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara ini memutuskan: :

1. Menyatakan Terdakwa NABYONGA SHARON JANE bersalah melakukan tindak pidana Orang asing berada di wilayah Republik Indonesia wajib memperlihatkan dan menyerahkan dokumen perjalanan atau izin tinggal yang dimilikinya sebagaimana diatur Pasal 116 UU RI No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo. Pasal 71 huruf b UU RI No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NABYONGA SHARON JANE dengan pidana penjara selama kurungan selama 1 (satu) bulan;



3. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah passport atas nama NABYONGA SHARON JANE dikembalikan kepada Terdakwa NABYONGA SHARON JANE;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

III. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 8/Pid.S/2017/PN.Jkt.Sel. tanggal 18 Mei 2017 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NABYONGA SHARON JANE tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Keimigrasian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NABYONGA SHARON JANE oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah passport atas nama NABYONGA SHARON JANE dikembalikan kepada Terdakwa NABYONGA SHARON JANE;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

IV. Akte Permintaan Banding Nomor 25/Akta.Pid/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 24 Mei 2017 yang dibuat oleh I Gde Ngurah Arya Winaya, S.H, M.H Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 8/Pid.S/2017/PN.Jkt.Sel. tanggal 18 Mei 2017 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tertanggal 8 Juni 2017 Nomor 25/Akta.Pid/2017/PN.Jkt.Sel dan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan surat tertanggal 15 Juni 2017 NomorW10.U3/5338/HK.01/6/2017 (053) ;



V. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 15 Juni 2017 kepada Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 16 Juni 2017 sampai dengan tanggal 22 Juni 2017;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana menurut undang-undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Pengadilan Tingkat Pertama, barang bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 8/Pid.S/2017/PN.Jkt.Sel. tanggal 18 Mei 2017, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan barang bukti serta saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, sehingga kesimpulan mengenai fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tersebut telah membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Keimigrasian" dan dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut, juga telah cukup membuktikan bahwa perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur-unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum karena itu kesimpulan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti sudah tepat dan benar serta beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama oleh Majelis Hakim Tingkat Banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini, serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa setelah memperhatikan peran dan perbuatan Terdakwa dalam tindak pidana tersebut serta setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana tersebut dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut selain sudah tepat dan adil juga telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 8/Pid.S/2017/PN.Jkt.Sel. tanggal 18 Mei 2017 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat Pasal 116 Undang-Undang RI No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo Pasal 71 huruf b Undang-Undang RI No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta akan segala ketentuan dari peraturan perundangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 8/Pid.S/2017/PN.Jkt.Sel. tanggal 18 Mei 2017 yang dimintakan banding

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor: 157/Pid/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000, - (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Kamis** tanggal **27 Juli 2017** oleh kami **ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.MH**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai Hakim Ketua, **ACHMAD SUBAIDI, SH.MH.** dan **MUHAMAD YUSUF, S.H,M.Hum**, para Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 157/PID.SUS/2017/PT.DKI tanggal 22 Juni 2017 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini pada pengadilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin** tanggal **7 Agustus 2017** oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan **SITI KHAERIYAH, S.H** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 157/PID /2017/PT.DKI tanggal 22 Juni 2017 ditunjuk untuk mendampingi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus serta menyelesaikan perkara yang dimintakan banding tersebut di atas, di luar hadirnya Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA ,

ACHMAD SUBAIDI, SH.MH. **ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.MH**

MUHAMAD YUSUF, S.H,M.Hum

PANITERA PENGGANTI

SITI KHAERIYAH, S.H.,

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor: 157/Pid/2017/PT.DKI.